



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
8. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 11/Pem.D/BP/D.4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta dengan jabatan baru sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS  
selaku  
Pengguna Anggaran



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.  
NIP. 19720914 199303 1 004

Tembusan:

- Yth. 1. Pj. Walikota Yogyakarta sebagai laporan;  
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;  
3. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;  
4. Ka. Bag. Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta;  
5. Ka. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta;  
6. Yang bersangkutan.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 10/KEP/DPMPTSP/2024  
TANGGAL : 02 JANUARI 2024

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	NAMA KEGIATAN	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
1	2	3
<b>A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nama : ANANS BOGA TIRTA GUTAMA, S.T., M.Eng. NIP : 19760407 200501 1 010
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
<b>B PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang PM yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nama : Dra. WIWIN GIRI DORIAWANI, M.M. NIP : 19660929 199203 2 007
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
<b>C PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		
1	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nama : NUR SIGIT EDI PUTRANTA, S.IP. NIP : 19681216 199603 1 003
<b>D PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nama : ANANS BOGA TIRTA GUTAMA, S.T., M.Eng. NIP : 19760407 200501 1 010
<b>E PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nama : SYAMSU EFFENDIE, S.H. NIP : 19661114 199803 1 003

KEPALA DINAS  
selaku  
Pengguna Anggaran

  
**BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.**  
NIP. 19720914 199303 1 004







- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 02 Januari 2024

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretari Dinas		02-01-2024
Ka. Subbag Umpeg		02/01 2024

KEPALA DINAS  
selaku  
Pengguna Anggaran



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.  
NIP. 19720914 199303 1 004

Tembusan:

- Yth. 1. Pj. Walikota Yogyakarta sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
4. Ka. Bag. Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta;
5. Ka. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta;
6. Yang bersangkutan.

